



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 440 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM PENGELOLA RISIKO
DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dipandang perlu Membentuk Struktur Tim Pengelola Resiko di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Sm 7

8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Tim Pengelola Risiko di Kabupaten Bireuen, dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur dan Uraian Tugas Tim Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko, bertugas menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah, bertugas mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko;
 4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko, yaitu:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen:
 - a) Bupati sebagai Ketua;
 - b) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD dan Camat sebagai anggota)

mt

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
 - a) Seluruh Kepala OPD yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD dan Camat selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
 - b) Sekretaris OPD/Kepala Bagian yang menangani perencanaan pada OPD sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 - c) Seluruh Kepala Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan sebagai anggota.
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
 - a) Kepala Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
 - b) Kepala Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator; dan
 - c) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi dan pejabat fungsional setara eselon 4

Unit Pemilik Resiko tingkat eselon 2 bertugas:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - 4) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 - 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari;
1. Bupati sebagai ketua, bertugas :
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat Pemerintah Daerah;

Sm 7

- d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota, bertugas:
- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Sekretaris Daerah.
3. Kepala OPD sebagai anggota, bertugas:
- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan, bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
- 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
 - 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.



- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Tim Pengelola Risiko bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 440 TAHUN 2023
 TANGGAL 26 Juli 2023

SUSUNAN PERSONALIA STRUKTUR TIM PENGELOLA RISIKO DI KABUPATEN
 BIREUEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
1	2	3	4
A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
	Bupati	Penanggung Jawab	
B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA			
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Bappeda/OPD Sejenis	Koordinator	
UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 2			
1.	Kepala SKPK	Ketua	
2.	Sekretaris/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan SKPK	Koordinator	
3.	Kepala Bidang	Anggota	
UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 3			
1.	Kepala Bagian Setdakab/Kepala Bidang/Irban	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan/Pejabat Fungsional Setara Eselon 4	Koordinator	
D. KOMITE PENGELOLA RISIKO			
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Bappeda	Koordinator	
E. UNIT KEPATUHAN			
	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat	Unit Kepatuhan	
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Unit Kepatuhan	
	Asisten Administrasi Umum	Unit Kepatuhan	
F. PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN			
	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN